

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat kasus tentang akibat hukum penerapan kriteria persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Permasalahan hukum yang dibahas adalah (1) akibat hukum penerapan kriteria persamaan pada pokoknya antara merek Purebb dan My Pure BB (2) pertimbangan Hakim yang diterapkan pada putusan Nomor 1153 K/Pdt.Sus-Hki/2020 (3) pandangan islam terhadap penerapan kriteria persamaan pada pokoknya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penamaan merek harus didasarkan pada itikad baik dan merek yang didaftarkan harus memiliki daya pembeda dari merek yang sudah didaftarkan lebih dahulu agar tidak terjadi persamaan pokoknya dengan merek pihak lain, Pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1153 K/Pdt.Sus-Hki/2020 sudah tepat karena antara merek Purebb dan My Pure BB berbeda penempatan, bentuk, penulisan dan pengucapan/fonetik sehingga tidak mengandung unsur persamaan pada pokoknya, dalam pandangan islam kasus persamaan pada pokoknya antara Merek Purebb dan My Pure BB termasuk *Qiyas ma'al fariq* yaitu qiyas yang tidak benar perbandingannya karena tidak sama, berdasarkan pertimbangan Hakim yang menolak Permohonan Pemohon.

Kata kunci: akibat hukum, persamaan pada pokoknya, merek